



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: CECEP SUPRIATNO alias CECEP
Tempat lahir	: Kolaka
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun/ 09 Agustus 1980.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Lingkungan III Kel.Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Sopir.

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juli 2016 dan kemudian ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 6 September 2016, Nomor 243/Pen.Pid/2016/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 6 September 2016, Nomor 243/Pen.Pid/2016/PN Kka tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Honda GP 160 warna hitam putih
 - 1 (satu) unit mesin penghisap merek Aquprop
 - 1 (satu) unit tempat duduk mesin air
 - 1 (satu) unti pambell merek bando V bell warna hitam
 - 1 (satu) buah selang air warna kuning ukuran 2 meterDikembalikan kepada pemilik SUPRIADI als ASEP
 - 1 (satu) buah pisau warna silver memiliki gagang warna merahDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa CECEP SUPRIATNO als CECEP pada hari Kamis, tanggal 19 Mei bulan April 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan April dalam tahun pada.....
milik saudara SUPRIADI a Hal. 2 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka



atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong, atau memanjat*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ISYANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa CECEP SUPRIATNO als CECEP pergi memancing diempang patioso Kel. Magolo Kec. Latambaga Kab. kolaka lalu terdakwa bertanya kepada saksi ISYANTO “ ADA MESIN DISITU” lalu saksi ISYANTO menjawab “ MESIN SIAPA” lalu terdakwa menjawab “ MESIN ASEP” lalu saksi ISYANTO menjawab “ AYO KITA AMBIL”, kemudian terdakwa bersama saksi ISYANTO pergi ke tempat penyulingan saksi korban ASEP dan setibanya ditempat tersebut saksi ISYANTO langsung memotong selang air mesin tersebut kemudian terdakwa dan saksi ISYANTO bersama-sama mengangkat 1 (satu) set mesin merek Honda lengkap dengan penyedot airnya, lalu terdakwa dan saksi ISYANTO berpisah, terdakwa memikul 1 (satu) set mesin merk Honda lengkap dengan penyedotnya kepinggir jalan, sementara saksi ISYANTO mengambil motor untuk menjemput terdakwa dipinggir jalan, lalu terdakwa bersama saksi ISYANTO berboncengan menuju rumah saksi ISYANTO di kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka untuk menyimpan barang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari SUPRIADI als ASEP Bin H. SUGANDI untuk mengambil barang tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, SUPRIADI als ASEP Bin H. SUGANDI mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa CECEP SUPRIATNO als CECEP sebagaimana pada tempat dan waktu pada dakwaan diatas, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ISYANTO terdakwa pergi memancing diempang patioso Kel. Magolo Kec. kolaka lalu terdakwa

- Bahwa.....
Hal. 3 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISITU" lalu saksi ISYANTO menjawab " MESIN SIAPA" lalu terdakwa menjawab " MESIN ASEP" lalu saksi ISYANTO menjawab " AYO KITA AMBIL", kemudian terdakwa bersama saksi ISYANTO pergi ke tempat penyulingan saksi korban ASEP dan setibanya ditempat tersebut saksi ISYANTO langsung memotong selang air mesin tersebut kemudian terdakwa dan saksi ISYANTO bersama-sama mengangkat 1 (satu) set mesin merek Honda lengkap dengan penyedot airnya, lalu terdakwa dan saksi ISYANTO berpisah, terdakwa memikul 1 (satu) set mesin merk Honda lengkap dengan penyedotnya kepinggir jalan, sementara saksi ISYANTO mengambil motor untuk menjemput terdakwa dipinggir jalan, lalu terdakwa bersama saksi ISYANTO berboncengan menuju rumah saksi ISYANTO di kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka untuk menyimpan barang tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari SUPRIADI als ASEP Bin H. SUGANDI untuk mengambil barang tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, SUPRIADI als ASEP Bin H. SUGANDI mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang , bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Supriadi alias asep bin H. Sugandi;
 - Bahwa adalah pemilik barang yang hilang;
 - Bahwa saksi menerangkan adanya barangnya yang hilang;
 - Bahwa saksi tahu barangnya hilang pada hari Jum'at sore ditempat penyulingan daun cengkeh di Patioso Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi pergi ke tempat penyulingan daun cengkeh dan memeriksa barang-barangnya;
 - Bahwa pada waktu itu masih lengkap, kemudian esok harinya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi memeriksa tempat penyulingan dan melihat barang-barangnya ada yang hilang; yang.....
 - Bahwa barang : Hal. 4 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka putih hitam besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang itu tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa keadaan tempat penyimpanan mesin penyulingan itu agak terbuka dan tidak ada pagarnya sehingga orang bebas masuk;
- Bahwa setelah mengetahui barang itu hilang, saksi mencari informasi dan melaporkan ke kantor Polisi saat malam harinya;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan info dari warga ada barang-barang yang hilang itu ada di rumah Anto;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Anto bersama dengan Polisi;
- Bahwa saksi langsung bertemu dengan istri Anto dan saksi menanyakan barang-barang itu;
- Bahwa istri Anto mengatakan “Ada, namun sudah dipindahkan”;
- Bahwa keesokan harinya saksi datang lagi kerumah Anto dan melihat barang-barangnya sudah ada;
- Bahwa barang-barang itu masih bagus namun kondisinya sudah terbongkar;
- Bahwa harga mesin itu lengkap 1 (satu) set senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anto bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Anto;
- Bahwa saksi diberitahu oleh warga untuk pergi ke rumah Anto untuk mencari barang-barang itu;
- Bahwa saksi di SMS oleh seseorang dengan berkata “Barang-barang ada dirumahnya Anto;
- Bahwa saksi tidak terlalu sering melihat Terdakwa;
- Bahwa saksi sering melihat Anto karena merupakan warga di daerah itu ;
- Bahwa saksi melihat Anto setelah kejadian saat berada di Kantor Polisi dan saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Isyanto alias Anto bin Nasirun;

- Bahwa saksi tel - Bahwa.....
Terdakwa; Hal. 5 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka
- Bahwa saksi yang
- Bahwa saksi tidak ingat hari apa dan tanggal berapa namun sekitar bulan Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wita ditempat penyulingan daun cengkeh milik saksi korban di Kel. Induha Kec. Latambaga Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka;

- Bahwa saksi mengambil mesin itu berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi lagi di pemancingan air tawar bersama dengan Terdakwa untuk pergi memancing;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi "Ada mesin disitu";
- Bahwa kemudian saksi menjawab "Mesinnya siapa", dan Terdakwa berkata "Mesinnya Asep/ saksi korban";
- Bahwa setelah itu pergi ketempat penyulingan cengkeh dan mengambil mesin itu;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada rencana untuk mengambil mesin itu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi mengendarai sepeda motor matic merk Suzuki Spin pergi menuju ke tempat penyulingan cengkeh milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor saksi di simpan dirumah kemenakannya Terdakwa, dan Terdakwa bersama saksi jalan kaki ke tempat penyulingan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat penyulingan tempat mesin itu sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa terdakwa bersama saksi memikul mesin itu dan membawanya ke rumah saksi;
- Bahwa mesin itu saksi simpan dipinggir jalan, dan saksi pergi mengambil sepeda motor;
- Bahwa mesin disimpan diteras rumah saksi dan ditutup dengan menggunakan kain;
- Bahwa rencananya mesin itu diambil untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa mesin itu berada dirumah saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa barang-barang itu saksi ambil begitu saja dengan cara dipikul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak oleh.....
- Bahwa saksi tidak Hal. 6 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka
- Bahwa saksi me
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil sebelumnya,

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap saksi Abdul Rahman, telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari terdakwa, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan BAP Penyidikan dari saksi tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangannya karena adanya masalah hilangnya mesin pengisap air merk Honda milik saksi korban;
- Bahwa pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada Mesin", Terdakwa menjawab "Ada";
- Bahwa saksi hanya mengetahui hal itu saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah teman saksi Anto;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Anto mengambil barang;
- Bahwa terdakwa tidak ingat hari apa dan tanggal berapa namun sekitar bulan Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wita ditempat penyulingan daun cengkeh milik saksi korban di Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut berdua dengan saksi Anto;
- Bahwa sebelumnya terdakwa lagi di pemancingan air tawar bersama saksi Anto untuk pergi memancing;
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi Anto "Ada mesin disitu", kemudian saksi Anto menjawab "Mesinnya siapa";
- Bahwa terdakwa berkata "Mesinnya Asep/ saksi korban";
- Bahwa setelah itu saksi Anto dan Terdakwa pergi ke tempat penyulingan cengkeh dan mengambil mesin itu;
- Bahwa saksi Anto dan - Bahwa..... mesin itu; Hal. 7 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka
- Bahwa saksi Anto bers: matic merk Suzuki Spin saksi korban;
- Bahwa sepeda motor terdakwa di simpan dirumah kemenakannya, terdakwa dan saksi Anto jalan kaki ke tempat penyulingan;
- Bahwa jarak rumah saksi Anto dengan tempat penyulingan tempat mesin itu sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi Anto bersama Terdakwa memikul mesin itu dan dibawa ke rumah saksi Anto;
- Bahwa mesin itu terdakwa simpan dipinggir jalan, dan terdakwa pergi



mengambil sepeda motor;

- Bahwa mesin itu disimpan di rumah saksi Anto dan ditutup dengan menggunakan kain;
- Bahwa rencananya mesin itu diambil untuk dipakai sendiri;
- Bahwa mesin itu berada di rumah saksi Anto selama 2 (dua) hari;
- Bahwa barang-barang itu saksi ambil begitu saja dan terdakwa yang memikul mesin itu;
- Bahwa terdakwa sempat bertemu dengan Abd. Rahman dan terdakwa sempat ditanya oleh Abd. Rahman dengan berkata "Ada Mesin", terdakwa menjawab "Ada";
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesal sudah mengambil barang itu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Honda GP 160 warna putih hitam;
- 1 (satu) unit pengisap/ penyedot air merk Proquip;
- 1 (satu) unit tempat duduk mesin air;
- 1 (satu) buah pabel merk Bando V bell warna hitam;
- 1 (satu) buah selang air warna kuning ukuran 2 meter;
- 1 (satu) buah pisau warna silver memiliki gagang warna merah;

dimana baik saksi-saksi

dimana.....

barang bukti tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka

Menimbang bahwa, |

saling bersesuaian mak

dipersidangan sebagai berikut:

- I. Bahwa saksi korban adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit mesin penyulingan daun cengkeh merk Honda GP 160;
- II. Bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh pemiliknya di tempat penyulingan daun cengkeh di Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- III. Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa dan saksi Anto untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- IV. Bahwa penguasaan benda tersebut oleh Terdakwa dan saksi Anto dikarenakan keinginan Terdakwa dan saksi Anto untuk mempunyai/memakai benda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat, bulan Mei 2016, pukul 20.00 Wita di tempat penyulingan daun cengkeh di Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- VI. Bahwa pelaku dalam peristiwa ini bukanlah Terdakwa sendiri namun ada pelaku lainnya dimana masing-masing berperan aktif sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas yakni primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, subsidair melanggar Pasal 362 KUHP, sebagai konsekuensi pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah dakwaan.....
Hal. 9 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka
dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

1. mengambil;
2. barang;
3. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



6. untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial dalam dakwaan primair tersebut adalah unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keadaan tempat mesin penyulingan daun cengkeh berada ditempat yang tidak ada pagarnya sehingga siapa saja bebas keluar masuk dan ketika Terdakwa dan saksi Anto pergi ke tempat pemancingan di daerah Patioso Mangolo melewati dan melihat mesin tersebut, dengan keadaan tersebut Terdakwa dan saksi Anto langsung mengambilnya untuk dibawa pulang serta disimpan dirumah saksi Anto selama 2 (dua) hari. Sebagaimana diketahui perbuatan tersebut tidak termasuk kategori membongkar/ memecah maupun memanjat/ menggunakan anak kunci palsu sebagaimana yang dikehendaki Pasal 99 KUHP/Pasal 100 KUHP. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Menimbang,.....
didakwakan telah dinyatakan *Hal. 10 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka*
dinyatakan bersalah mela
kepadanya dalam dakwaan primair dan sebagai konsekuensinya Terdakwa
dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. mengambil;
2. barang;
3. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur mengambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, benda berupa mesin penyulingan daun cengkeh merk Honda 160 semula diletakkan oleh pemiliknya di tempat penyulingan daun cengkeh di Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, hal ini jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta saksi korban adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit mesin penyulingan daun cengkeh merk Honda GP 160;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) unit mesin penyulingan daun cengkeh merk Honda GP 1 cengkeh.....
cengkeh merk Honda GP *Hal. 11 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka*
pertanian. Dimana untuk r

Dengan demikian dapatlah dikatakan 1 (satu) unit mesin penyulingan daun cengkeh merk Honda GP 160 tersebut merupakan suatu benda yang berfungsi sebagai alat pertanian yang untuk mendapatkannya harus memakai sejumlah uang dengan demikian 1 (satu) unit mesin penyulingan daun cengkeh merk Honda GP 160 tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta saksi korban adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit mesin penyulingan daun cengkeh merk Honda GP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160, dengan demikian jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik saksi korban, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa dan saksi Anto untuk menguasai benda miliknya tersebut dan penguasaan benda tersebut oleh Terdakwa dan saksi Anto dikarenakan keinginan Terdakwa dan saksi Anto untuk mempunyai/memakai benda tersebut, hal ini jelas terlihat maksud atau kehendak Terdakwa dan saksi Anto mengambil barang tersebut adalah untuk dipakai sendiri dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena itu Hal. 12 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka disamping itu Terdakwa dan saksi Anto memiliki kekuasaan sendiri untuk n

maksud atau kehendak Terdakwa dan saksi Anto mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban



pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam kategori meresahkan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka penahanan.....
Hal. 13 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka
penangkapan dan penaha
pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih perlukan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa CECEP SUPRIATNO alias CECEP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa CECEP SUPRIATNO alias CECEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin
 - 1 (satu) unit pengis
 - 1 (satu) unit tempat
 - 1 (satu) buah pemberi merk barang v bel warna hitam;
 - 1 (satu) buah selang air warna kuning ukuran 2 meter;Dikembalikan kepada saksi Supriadi alias Asep bin H. Sugandi;
 - 1 (satu) buah pisau warna silver memiliki gagang warna merah;Dirampas untuk rusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh Agus Darwanta, SH, sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, SH dan Yurhanudin Kona, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Munawarah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Mirdad Apriadi Danial, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, SH

Agus Darwanta, SH

Yurhanudin Kona, SH

Panitera Pengganti,

Munawarah, SH

Hal. 15 dari 15 hal Put No.243/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)